



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : TERDAKWA;
Tempat lahir : Bajera, Tabanan ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 23 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kab. Tabanan ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan;-----

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 26 September 2012 Nomor : 102/Pid.Sus/2012/PN.Tbn, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Juni 2012 No. Reg. Perk: PDM-022/Tbn/06.2012, Terdakwa didakwa;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Br Dinas Delod Rurung Ds Antosari Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Berawal dari pernikahan Terdakwa dengan saksi korban NI WAYAN PUSPITAWATI yang dilaksanakan secara agama hindu pada tanggal 28 Januari 2009 bertempat di Br Dinas Munduk, Desa Bajera Utara, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, sehingga hubungan Terdakwa dengan saksi korban telah secara sah secara agama hindu menjadi pasangan suami istri yang mana dari pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan No.986 / WNI / 2010 tanggal 05 Mei 2010, namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak. Setelah menikah Terdakwa bersama saksi korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Br Dinas Munduk, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan November 2010 Terdakwa bersama saksi korban pindah dari rumah orang tua Terdakwa tinggal di rumah kos kosan di Br Jero, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Beberapa bulan tinggal di kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi korban tanggal 20 November 2010 pindah ke rumah kontrakan di Br Dinas Delod Rurung, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sekaligus di rumah kontrakan tersebut terdakwa membuka usaha bengkel. Setelah sekian lama Terdakwa bersama saksi korban tinggal di rumah kontrakan sebagai suami istri, kemudian sejak tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dari rumah kontrakan di Br. Dinas Delod Rurung, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, karena Terdakwa merasa sudah tidak cocok hidup berumah tangga dengan saksi korban, semenjak Terdakwa meninggalkan saksi korban tanggal 17 Oktober 2011 di rumah kontrakan tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi korban baik itu nafkah lahir maupun batin dan saksi korban masih tinggal sendirian di rumah kontrakan serta berusaha mencari Terdakwa untuk mengetahui mengapa meninggalkan saksi korban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah warung di daerah Bajera Selemadeg, saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa pergi meninggalkan saksi korban, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak memberikan penjelasan kepada saksi korban melainkan Terdakwa marah marah kepada saksi korban. Bahwa karena Terdakwa sebagai suami yang sah dari saksi korban telah meninggalkan dirinya di rumah kontrakan serta tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup sehari hari saksi korban, sekitar bulan Maret 2012 saksi korban pergi meninggalkan rumah kontrakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditempati bersama Terdakwa untuk pulang kerumah orang tuanya yaitu saksi I Wayan Suika di Br Dinas Singin, Desa/Kelurahan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, selama Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, saksi korban membiayai sendiri kebutuhan hidupnya serta dibantu juga oleh Saksi I Wayan Suika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

Menimbang, berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 September 2012, No. Reg. Perk : PDM-022 / Tbn / 06.2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;-----

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 26 September 2012 Nomor : 102 /Pid.Sus /2012/PN.Tbn, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya“ ;-----

Hal 3 dari 6 Hal Put.No:79/PID.Sus/2012/PT.Dps.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim oleh karena Terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2012/PN.Tbn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 3 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2012, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 102/Pid.Sus/2012/PN.Tbn ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan karena pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan membuat jera Terdakwa yang sudah menelantarkan saksi korban Ni Wayan Nina Puspitawati oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidananya tanggal 6 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa I Wayan Eman Susandi dengan tegas menolak sesuai dalil – dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding ;
 - Bahwa Majelis Hakim didalam pemeriksaan perkara sampai penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan benar karena tidak ada kelalaian dalam penerapan Hukum Acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap didalam Majelis Hakim mengambil suatu keputusan ;
 - Bahwa memang benar Terdakwa tidak ada niat dan upaya untuk menelantarkan saksi korban Ni Wayan Nina Puspitawati akan tetapi Terdakwa hanya berusaha untuk menghindar yang sifatnya hanya sementara waktu dengan tujuan agar tidak terjadi kekerasan fisik yang mungkin bisa saja terjadi ;
 - Bahwa berdasarkan uraian dan hal – hal tersebut diatas Terdakwa mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;
1. Menolak permohonan banding dari pemohon banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 102/Pid.Sus/2012/PN.Tbn tanggal 26 September 2012 ;

Hal 5 dari 6 **Hal Put.No:79/PID.Sus/2012/PT.Dps.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 26 September 2012 Nomor : 102/Pid.Sus/2012/PN.Tbn, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding, ternyata Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya dalam dakwaan melanggar pasal 49 huruf (a) Undang – undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan begitu pula oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 26 September 2012 Nomor : 102/Pid.Sus/2012/PN.Tbn yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;
(Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana) khususnya dari pasal 233 sampai dengan pasal 243 ;
2. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, junto Undang – undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Pasal 49 huruf (a) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 14a KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Perundang – undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 26 September 2012 Nomor : 102 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tbn, yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 oleh kami I Wayan Sugawa,SH.M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan Sonhaji, SH dan Hartono Abdul Murad,SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 November 2012, Nomor: 79/Pen.Pid/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – hakim Anggota, serta I Made Jarda,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SONHAJI, SH

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum

Hal 7 dari 6 **Hal Put.No:79/PID.Sus/2012/PT.Dps.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I MADE JARDA, SH

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

A. A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH

NIP. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)